



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2025/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa timur, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat kediaman di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 312/Pdt.G/2025/PA.Bjn. tanggal 17 April 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Syawal* 1446 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, **PEMBANDING** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERBANDING** di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Ikrar Talak diucapkan, berupa:
 - 2.1. *Nafkah madhiyah* sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. *Mut'ah* berupa uang, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2.3. *Nafkah selama masa iddah*, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama :
 - a. Anak 1, lahir di Surabaya tahun 2007 (umur 17 tahun);
 - b. Anak 2, lahir di Surabaya tahun 2008 (umur 16 tahun),
minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, berlaku sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, diberikan melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang bersama di di BRI Unit Brantas Surabaya Kertajaya, atas nama Indawati, dari pokok sejumlah Rp58.750.000,00 (limapuluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah ditambah dengan bunga berjalan menjadi sejumlah : Rp125.479.863,00 (seratus duapuluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi masing-masing separo ($\frac{1}{2}$) bagian dalam melunasi hutang (kewajiban) di Bank BRI Unit Brantas Surabaya Kertajaya, atasnama Indawati, dengan jumlah keseluruhan Rp125.479.863,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), masing-masing separo ($\frac{1}{2}$) bagian sehingga masing-masing sejumlah : Rp62.739.931,5 (enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah 5 sen)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp 342.500,00 (tiga ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 April 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 19 April 2025;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 April 2025 melalui surat tercatat yang dikirim pada tanggal 03 Mei 2025 dengan status diterima oleh Pemanding;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 April 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding atas Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 312/Pdt.G/2025/PA.Bjn tanggal 17 April 2025;

Dalam Konvensi ;

- Memperkuat Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur

Dalam Rekonvensi;

- Membatalkan Keseluruhan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Dalam Rekonvensi Nomor: 312/Pdt.G/2025/PA.Bjn. Bojonegoro tanggal 17 April 2025;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Primair:

- Menerima dan mengabulkan gugatan banding dari pemanding untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Majelis Pengadilan Agama Bojonegoro untuk melaksanakan ikrar talak terlebih dahulu walaupun ada Kasasi;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 April 2025 dan Terbanding telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding pada tanggal 6 Mei 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 April 2025, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 312/Pdt.G/2025/PA.Bjn. tanggal 20 Mei 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 April 2025 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 312/Pdt.G/2025/PA.Bjn. tanggal 20 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 27 Mei 2025 dengan Nomor 216/Pdt.G/2025/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro berdasarkan surat Nomor 2560/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/V/2025 tanggal 27 Mei 2025 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dengan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara *e court* pada tanggal 29 April 2025 dan pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 312/Pdt.G/2025/PA.Bjn. tanggal 17 April 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Syawal* 1446 *Hijriah*, Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *j/s*. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *j/s*. Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf (c) Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bojonegoro, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bojonegoro telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim memeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Misbah, S.H., M.H., namun tidak berhasil. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara *a quo* berpendapat upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bojonegoro, setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bojonegoro dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangannya yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*



sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada pokoknya menetapkan bahwa untuk terjadinya suatu perceraian di depan sidang pengadilan harus memenuhi dua unsur yaitu Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan suami istri tersebut, tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan harus adanya cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro dan/atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam ketentuan perundang-undangan di atas telah terpenuhi yakni :

1. Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, keduanya telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, sudah tidak saling menghiraukan lagi dan/atau masing-masing pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
2. Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah dinasihati atau didamaikan oleh pihak keluarga, saksi-saksi dan telah didamaikan oleh Mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, bahkan pada setiap persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya damai secara maksimal, namun upaya-upaya damai tersebut tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, dan Pembanding telah bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut di atas, maka ketidak berhasilan pihak keluarga, saksi-saksi, Mediator dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk mendamaikan pihak Pembanding dan Terbanding, menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan/gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- 1) Sudah ada upaya damai tidak berhasil;
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- 3) Salah satu pihak atau para pihak telah meninggalkan kewajiban sebagai suami atau istri;
- 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal;
- 5) lain-lain seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, judi, dll;

Dan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti sesuai maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai layaknya suami istri, maka perceraian bagi Terbanding dan Pembanding adalah merupakan jalan terakhir yang terbaik sehingga putusan Pengadilan Agama Bojonegoro, sepanjang mengenai perceraian adalah telah tepat dan benar sehingga harus



dipertahankan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam konvensi, menjadi bagian dan/atau dimasukkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terbanding mengajukan gugatan Rekonvensi berupa: Nafkah *iddah*, nafkah lampau, *mut'ah* dan nafkah anak serta gugatan hutang bersama di BRI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkan Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Rekonvensi dalam hal Nafkah *iddah*, nafkah

lampau, *mut'ah* dan nafkah anak serta gugatan hutang bersama di BRI, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkan Banding, akan tetapi tidak sependapat dengan jumlah pembebanan nafkah anak dan nafkah *iddah* dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah anak dan nafkah *iddah* yang dibebankan kepada Pembanding, selain harus dipertimbangkan kelayakan sesuai dengan kondisi daerah, juga harus dipertimbangkan adalah penghasilan Pembanding berdasarkan Pasal 80 ayat (4) dan (5) INPRES Nomor I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah penghasilan tetap Pembanding setiap bulannya tidak dapat dibuktikan dalam sidang oleh terbanding, maka untuk menentukan besarnya nafkah anak dan nafkah *iddah* yang akan dibebankan kepada Pembanding didasarkan pada Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) Bojonegoro sebagai tempat tinggal Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 tanggal 18 November 2024 tentang Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) seJawa Timur, upah minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp.2.525.132,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah), sehingga sangat layak apabila pembebanan nafkah anak maupun nafkah *iddah* sebesar masing-masing sepertiga dari Penghasilan Pembanding dengan acuan Upah Minimum Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp.2.525.132,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain, sehingga sesuai dengan gaji Pembanding setiap bulan, Pembanding (Tergugat Rekonvensi) sepatutnya dibebankan untuk memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp841.666 dan jika dibulatkan menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Menimbang bahwa demikian juga dengan tuntutan Terbanding terkait dengan nafkah *iddah*, sepatutnya menurut kemampuan Pembanding yang dalam perkara *a quo* didasarkan Upah Minimal Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp.2.525.132,00 sehingga sudah sepatutnya Pembanding dibebankan untuk memberikan nafkah *iddah* setiap bulan sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 312/Pdt.G/2025/PA.Bjn. tanggal 17 April 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Syawal* 1446 *Hijriah* tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar seperti akan disebutkan di bawah ini

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding pembanding dalam memori bandingnya tanggal 16 April 2025, substansi materinya sama dengan jawab-menjawab dalam sidang tingkat pertama yang telah dipertimbangkan secara benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 312/Pdt.G/2025/PA.Bjn. tanggal 17 April 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Syawal* 1446 *Hijriah*, harus dikuatkan dengan perbaikan amar seperti di bawah ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak maupun gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Pembading dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 312/Pdt.G/2025/PA.Bjn. tanggal 17 April 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Syawal* 1446 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan izin kepada Pemohon, **PEMBANDING** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERBANDING** di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Ikrar Talak diucapkan, berupa:
 - 2.1. *Nafkah madhiyah* sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3. *Nafkah selama masa iddah*, sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama :
 - 3.1. Anak 1, lahir di Surabaya tahun 2007 (umur 17 tahun);
 - 3.2. Anak 2, lahir di Surabaya tahun 2008 (umur 16 tahun), minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, berlaku sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah dengan penambahan 10 (sepuluh) persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, diberikan melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai Hutang Bersama di di BRI Unit Brantas Surabaya Kertajaya, atasnama Indawati, dari pokok sejumlah Rp58.750.000,00 (limapuluh delapan juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah), setelah ditambah dengan bunga berjalan menjadi sejumlah : Rp125.479.863,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);



5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi masing-masing separo (1/2) bagian dalam melunasi hutang (kewajiban) di Bank BRI Unit Brantas Surabaya Kertajaya, atas nama Indawati dengan jumlah keseluruhan Rp125.479.863,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sehingga masing-masing sejumlah : Rp62.739.931.5 (enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah lima sen);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp342.500,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Zulhijjah* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Hj. Harijah D., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mochamad Chamim, M.H.** dan **Dr. Drs. H. Purnomo, M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan **H. Supardi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mochamad Chamim, M.H.

Dr. Hj. Harijah D., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Purnomo, M. Hum.

Panitera Pengganti,

H. Supardi, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
		<hr/>
Jumlah	Rp	150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.